

## KEDUDUKAN ANAK ASTRA DALAM MEWARIS MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI DI DESA ADAT BENGKEL TABANAN

I Putu Aldi Wiryatama, I Nyoman Putu Budiarta, Diah Gayatri Sudibya  
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Kota Denpasar, Negara Indonesia  
[aldiwiryatama@gmail.com](mailto:aldiwiryatama@gmail.com)<sup>1</sup>, [budiarthaputu59@gmail.com](mailto:budiarthaputu59@gmail.com)<sup>2</sup>, [diahgayatrisudibya@gmail.com](mailto:diahgayatrisudibya@gmail.com)<sup>3</sup>.

### Abstrak

Berdasarkan hukum waris bersama Bali, status hukum anak Astra mengikuti status hukum ayah mereka setelah orang tua mereka menikah secara sah. Dalam kehidupan bermasyarakat, kemunculan anak oleh perempuan yang belum menikah secara sah dapat menimbulkan masalah. 1) status hukum anak Astra dalam pengertian hukum waris adat di Bali; 2) status hukum anak Astra dalam hal pewarisan setelah sahnya perkawinan. Hukum Waris Adat Bali Orang Tua. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum turun temurun adat Bali di desa adat Benkel Tabanan, dan untuk mengetahui status hukum waris anak Astra jika perkawinan orang tuanya sah menurut hukum waris adat Bali desa adat Benkel di Tabanan. Metode yang menggunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber primer seperti penelitian lapangan dan sumber sekunder yang ditulis oleh para ahli, dan hasil para ilmuwan diolah dan dianalisis secara deskriptif untuk mencapai kesimpulan. Berdasarkan hasil Penyelidikan membuktikan bahwa status hukum anak Astra setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mulai berlaku secara hukum hanyalah hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya. Hak Anak Astra dalam Hukum Adat Bali Setelah orang tua kandung menikah secara sah di Bali, setelah anak Astra lahir dalam perkawinan yang sah, hak dan statusnya didasarkan pada ayahnya (Purusa).

Kata kunci : Anak Astra, Hukum Waris Adat Bali, hak mewaris.

### Abstract

*In the Balinese Customary Inheritance Law, the legal position of an Astra child after the parents are legally married will follow their father. The occurrence of children born who are not yet in a legal marriage bond can cause problems. The formulation of the problem in this research are: 1) the legal position of the Astra child in terms of the Balinese Customary Inheritance Law, 2) legal position of the Astra child in inheritance after the legality of the parents marriage in terms of the Balinese Customary Inheritance Law. In this discussion, this research was conducted using empirical legal research. The data sources of this research are primary materials and secondary materials written by experts and the results of scientists are processed and analyzed descriptively in order to get a conclusion. The research shows that the position of Astra Children after the enactment of Law no. 1 of 1974, legally only has a civil relationship with his mother and his mother's family. The Rights of the Astra Child in Balinese Customary Law After the Biological Parents Marry Legally in Bali, after the Astra child is born in a legal marriage, his rights and status are according to his father (purusa).*

*Keywords: Astra Children, Balinese Traditional Inheritance Law, inheritance rights*

## I. PENDAHULUAN

Salah satu tujuan perkawinan adalah adanya anak sebagai pewaris keturunan. Anak-anak yang lahir dari perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita, ribuan anak dari seorang wanita dan ayah yang melahirkannya dari suami wanita itu. Ini normal. Kohabitasi Pasangan lawan jenis yang memenuhi syarat untuk menikah sudah disebut suami istri. Perkawinan didefinisikan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut: “Perkawinan adalah kontrak internal dan eksternal antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga bahagia abadi yang berpusat pada Tuhan.”

Kenyataannya, tidak semua peristiwa itu normal. Dalam kehidupan nyata masyarakat terdapat peristiwa-peristiwa di luar lingkungan, seperti: B. Adanya anak yang lahir dari perempuan yang belum menikah secara sah (Suarnegara, Suwitra, 2021).

Kehadiran anak Astra di kalangan Aborigin Bali nampaknya menjadi fenomena yang sangat menarik untuk dibahas di Kementerian Ilmu Pengetahuan dan Keuangan saat ini. Anak dititipkan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk dipelihara lahir dan batin oleh keluarganya guna melanjutkan siklus hidup keluarga dan mewarisi keturunan. Oleh karena itu, keluarga memiliki harapan yang besar untuk dapat menghasilkan keturunan/anak, namun kenyataannya terkadang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Anak berhak untuk hidup dengan segala kebutuhan orang tua kandungnya karena itu adalah tanggung jawab mereka. Akan tetapi, situasi ini seringkali tidak disadari oleh beberapa anak yang mungkin lahir di luar nikah. Akibatnya, kehidupan anak didikte oleh anak-anak lain yang orang tuanya menikah secara sah, tidak sesuai dengan kehidupan kita. Perkawinan dianggap sah jika dibuat menurut agama atau kepercayaan apa pun, dan anak yang lahir dianggap sah. Namun, jika seorang anak lahir sebelum perkawinan menurut agama dan kepercayaan yang dianutnya, anak tersebut dikatakan tidak sah.

Mengingat masyarakat adat Bali menganut sistem keluarga patrilineal di mana kedudukan ayah (laki-laki) lebih penting daripada kedudukan perempuan (ibu). Dengan demikian, status hukum anak Astra yang lahir di luar perkawinan yang sah tidak sama dengan anak sah dalam hubungan keluarga ayahnya dan warisan menurut hukum adat (Saragih, 2006). Namun, pasangan dengan hanya satu anak perempuan melakukan sesuatu selain kelanjutan keturunan, seperti "sentana rajegu", yaitu, suami-pengantin melepas pursa. Ikatan antara ayah, ibu dan saudara laki-laki. Dengan demikian, baik secara agama maupun hukum, istilah disebut Pursa dalam perkawinan dan suami disebut Pradhana. Tujuan utamanya adalah agar anak perempuan mencapai status Sentana Pursa, anak yang menghasilkan keturunan dalam lingkungan keluarga. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum turun temurun adat Bali di desa adat Benkel Tabanan, bagaimanakah status hukum anak Astra setelah perkawinan orang tuanya disahkan dan hukum turun temurun adat Bali di desa adat Benkel Tabanan, bagaimanakah status hukum anak Astra setelah perkawinan orang tuanya disahkan.

## **II. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian hukum empiris diterapkan dalam penelitian ini. Ini membuktikan kebenaran dengan membandingkan peraturan yang ada dengan pelaksanaan yang sebenarnya di masyarakat (Sunggono, 2016). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis berupa ilmu evolusi yang ditujukan untuk studi banding hukum dan masyarakat, sedangkan pendekatan faktual berfokus pada banyak fakta yang terjadi di masyarakat dan penelitian yang mencoba mereka. pendekatan studi. Penataan argumentasi dasar hukum dalam konteks kasus-kasus konkrit yang benar-benar terjadi, tentunya kasus-kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang sebenarnya. (Waluyo, 2002).

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### *1. Kedudukan Hukum Anak Astra Ditinjau dari Hukum Waris Adat Bali.*

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No.: 46/PUU-VIII/2010 yang dikeluarkan pada tanggal 17 Februari 2012, hanya posisi ibu terhadap anak haram yang diperkuat dengan meminta persetujuan ayah kandung mengenai anak tersebut. bertanya di luar nikah apakah sang ayah tidak ingin anaknya membuat pengakuan sukarela di luar nikah. Pengakuan anak tidak sah dari ayah kandung mengakibatkan adanya perjanjian perdata dengan ayah kandung dan keluarga dari pihak ayah (Widyantha, 2010). Dengan demikian, menurut tata cara pengakuan tidak sah, hubungan perdata mengambil keuntungan dari anak tidak sah dan ayahnya, yang diatur oleh ketentuan Pasal 280 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa "Jika ada pengakuan tidak sah, Hindu sipil harus tunduk pada hukum keluarga. Di wilayah garis keturunan ayah, ikatan keluarga terkonsentrasi, kakek (ayah dari pihak ayah) bertahan, dan garis keturunan ibu bertahan. Tidak masalah Dalam sistem ini, posisi anak laki-laki lebih diutamakan atas posisi perempuan. Penting adalah praktik Pitra Puja (Hormat dan Tanggung Jawab Leluhur),

penggunaan Dhana, dan hak untuk mewarisi harta, yang disebut warisan. Namun menurut adat Bali, kelompok Sapinda adalah yang paling banyak tersebar. Artinya, ahli waris laki-laki terdiri dari ahli waris utama: anak laki-laki, ayah, cucu, kerabat dan kakek. Berdasarkan temuan wawancara hukum adat Bali yang dilakukan pada 11 Juni 2022, I Gusti Ngurah Suyoga (Kelian Adat Br. Bengkel Kediri Tabanan) mengatakan bahwa anak Astra lahir ketika orang tua aslinya menikah, katanya lahir belakangan. Menurut hukum adat Bali, “Setelah anak Astra lahir dan menikah secara sah, haknya di bawah ayah (Pursa) dalam hukum adat Bali dan orang tua kandungnya secara sah statusnya jika menikah, anak itu tidak ada lagi: anak yang sah menurut hukum adat Bali dari pada dianggap sebagai anak Astra.” Orang tua kandung yang menikah secara sah, menekankan hak 4.444 anak Astra sebagai anak sah menurut adat Bali. Jika Anda sudah memiliki anak Astra, Anda memerlukan 3 orang saksi: Saksi Upakala, Saksi Manusa dan Saksi Widi. Kasta orang-orang yang mengikuti tata cara Bali mengakui bahwa ada empat tingkatan kasta: Brahmana, Ksatria, Waisya dan Sudra. Tiga kasta yang semula dianggap, yaitu Brahmana, Ksatria dan Waisya, dianggap golongan Triwangsa, dan kasta Sudra disebut golongan biasa (Soeripto, 1973).

Menurut perbedaan kasta, ini awalnya menciptakan ketidaksetaraan ketika pengantin dari kasta yang sama menggunakan pengantin dari kasta lain untuk menikah. Hal ini juga tidak terlepas dari sistem keluarga yang dianut oleh agama Hindu Bali, yaitu sistem keluarga patrilineal. Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Bpk. Made Landri Sesepuh Desa Bengkel Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan pada tanggal 22 April 2022 disebutkan bahwa keinginan dari Pihak laki-laki yang merupakan seorang Kasta Ksatria dan Seorang Perempuan yang berkasta sudra yang berasal dari Desa Bengkel Tabanan untuk melangsungkan perkawinan tidak diperbolehkan oleh keluarga besar dari Pihak laki-laki karena pada saat tersebut Pihak Perempuan telah mengandung dan usia kandungannya pada saat itu sudah tua (sudah memasuki bulan kedelapan), dan adanya perbedaan kasta di antara kedua calon mempelai dimana si laki-laki dari golongan Triwangsa dalam hal ini dari kasta Ksatria dan si wanita dari golongan biasa yaitu kasta sudra. Perbedaan kasta ini sangatlah mempengaruhi karena dikhawatirkan nantinya anak yang akan dilahirkan bukan merupakan reinkarnasi dari leluhur bapaknya. Hal inilah yang menyebabkan adanya keraguan dari pihak keluarga besar Pihak laki-laki untuk mengizinkan perkawinan itu terjadi.

Kejadian ini belumlah pernah terjadi, biasanya pada saat dilangsungkan perkawinan antara seorang laki-laki dari kasta Ksatria dengan seorang wanita kasta Sudra, si wanita tidak dalam keadaan hamil dan walaupun dalam keadaan hamil usia kehamilannya belum memasuki usia lima bulan, sebab ada kepercayaan bahwa bila usia kehamilan dari si wanita sudah lebih dari lima bulan maka yang bereinkarnasi bukanlah dari leluhur si laki-laki melainkan dari leluhur si wanita. Oleh karena itu, anak-anak nanti tidak bisa menggunakan kasta ayahnya, sedangkan orang yang terlahir kembali adalah dari kasta Sudra, nenek moyang dari ibu, sedangkan anak yang lahir kemudian menggunakan kasta ayah, yaitu kasta Brahmana. Alasan ini digunakan untuk memastikan bahwa tidak mengizinkan pernikahan, dan sebagai rasa tanggung jawab, pernikahan dapat dilakukan setelah kelahiran anak selama anak itu adalah anak Astra.

Berdasarkan wawancara tahun 2022 dengan Ich Gusti Ngurah Suyoga Kelian Adat Br, hubungan tersebut tentu saja berbeda. (anak-anak) dan kerabat dari pihak ayah. Seperti disebutkan di atas, kasta anak Astra bukanlah kasta bapaknya. Artinya, kasta anak Astra dan kerabat ayahnya juga berbeda. Anak Astra harus berhati-hati dalam berbicara, terutama saat berada di dekat organ dalam, dan waspada saat berkomunikasi dengan kerabat ayahnya. Saat berbicara dengan kerabat ayahnya, dia harus menyebut Or (Ratu) sebagai pamannya Owax dan bibinya Atubian. Demikian pula ketika berbicara dengan sepupunya, ia harus menyebutkan kata Or (ratu) dan kemudian nama orang yang bersangkutan. , berarti ia memiliki hubungan hukum hanya dengan ibu dan ibunya. Keluarga hanya terkait. Seorang individu atau anggota masyarakat dapat memanggil kerabat individu lain yang secara biologis terkait melalui ayah atau ibu. Hubungan ini bervariasi di setiap wilayah tergantung pada sistem keluarga yang dianut.

## *2. Status Hukum Anak Astra dalam Pewarisan Setelah Sahnya Perkawinan Orang Tua Ditinjau dari Hukum Waris Adat Bali*

Hukum adat Bali memiliki dua istilah untuk anak haram: Kind Bebinjat dan Kind Astra. Putra Bevinjat tidak memiliki ayah sama sekali. Anak Astra adalah anak haram yang kastanya lebih tinggi dari kasta ibunya. Dalam hal ini diketahui ayah dari anak tersebut, tetapi perkawinannya belum final (Wirawan, 2017). Jika ada anak, mereka tidak tahu siapa ayahnya. Jika ada anak, Astra mengenal ayahnya, tetapi kedua orang tua kandung tidak terikat perkawinan yang sah dan bebas kasta. Perbedaannya adalah ayah dari Tri Wangsa (bangsawan) dan ibu dari Sudra (rakyat). Sistem pewarisan yang wajar dihasilkan dari sistem matrilineal, yaitu sistem matrilineal, sistem patrilineal (patrilineal system), sistem patrilineal, sistem kekerabatan yang terdiri dari sistem patrilineal, dan sistem kekerabatan dan struktur sosial yang terdiri dari masyarakat. Sebuah garis ditarik antara ayah dan ibu. Warisan kolektif adalah sistem di mana ahli waris menerima warisan dalam kelompok tanpa memisahkan

ahli waris secara individual. (Dan, D. F., & Mansyur, 2020). Di bawah sistem ini, seorang ahli waris tidak dapat memiliki harta warisan secara sendiri-sendiri atau sendiri-sendiri. Hak waris mayoritas adalah sistem di mana anak tertua mengelola warisan tanpa membaginya, semua hak untuk menggunakan, membuang, dan mengembalikan harta milik anak tertua, dan anak tertua memiliki hak dan kewajiban untuk memelihara. Atau merawatnya. Anak-anak adik laki-laki sampai adik saya menjadi mandiri.

Warisan melibatkan tiga faktor. Ada ahli waris, ada ahli waris yang meninggalkan harta, dan ada ahli waris yang meneruskan usaha atau menerima 4.444 bagian (Hadikusuma, 2012). Ahli waris dalam hukum adat Bali adalah putra sebagai ahli waris Sentana atau keturunan. Sentana adalah anak laki-laki yang lahir dari pernikahan yang sah yang disebut dekrit Hindu. Dengan kata lain, status suami lebih penting daripada saudara perempuan. Sentana dikatakan penting sebagai pengemban dharma (tugas). Ini termasuk Pitra Puja, pemujaan dan tanggung jawab kepada leluhur, dan hak untuk mewarisi, menggunakan dan melestarikan pusaka keluarga. Melihat perkembangan masyarakat Indonesia saat ini, tumbuh kesadaran bahwa hubungan di luar nikah yang sah tidaklah istimewa dan bahwa melahirkan di luar nikah yang sah adalah hal yang biasa. Lahir dari perkawinan yang sah dan berbagai kasta dan ikatan orang tua, anak Astra sering muncul dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Aborigin Bali sebagai anak haram, yaitu anak yang tidak mengetahui nama ayahnya. Artinya, anak yang lahir pada tahun hanya memiliki status biologis dan legal dan memiliki hubungan dengan ibu kandung dan tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya, sedangkan anak Astra memiliki kasta I dari golongan tersebut.

Adapun hak waris anak Astra, ada perlu adanya aturan atau undang-undang yang lebih memperjelas pelaksanaan dan implikasi hukum dari pembagian harta warisan bagi anak Astra. Apalagi setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010 tertanggal 13 Februari lalu, warga asli Bali kemudian mengerti apa saja hak anak Astra tentang waris. , apa hak anak? , dalam hal ini menyangkut pewarisan harta, khususnya kepada anak-anak Astra di Bali, agar lebih jelas (Murniti, 2019).

Penulis mewawancarai Bapak I Gusti Ngurah Suyoga selaku Kerian Adat Br Benkel Gede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, dan menanyakannya bukan hanya karena tidak adanya golongan keutamaan dalam keluarga, tetapi juga karena ahli waris dalam hukum adat Bali. berbicara tentang anak-anak Astora sebagai alternatif. Apalagi dalam perkawinan, ayah kandung dari seorang anak Astora tidak memiliki sentana atau penerus keturunan Panja laki-laki. Perubahan status anak astra sebagai ahli waris keluarga ayah biologis didasarkan pada keputusan keluarga dan keputusan pemimpin adat keluarga, dan didahului dengan prosesi upacara pengesahan anak Hindu (peperasan). Bali. Anak Astra setelah orang tua aslinya menikah, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ich Gusti Ngurah Suyoga Kelian Adat Br. Hak Waris, hukum adat Bali menyatakan: Hak anak Astra terhadap ketaatan ayah dan orang tua kandungnya, yang dianggap sebagai anak Astra tetapi disebut anak sah dalam hukum adat Bali.

#### **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### 1. *Kesimpulan*

- a. Kedudukan Hukum Anak Astra selesainya sahnya perkawinan ke 2 orang tuanya merupakan selesainya anak astra itu lahir & dilakukannya suatu perkawinan absah maka, hak & statusnya dari ke ayahnya (purusa) pada aturan istinorma pada Bali, bila ke 2 orang tua biologis anak tadi kawin secara absah maka anak tadi nir lagi dianggap anak astra melainkan anak absah pada aturan istinorma Bali.
- b. Status Hukum Anak Astra pada Pewarisan selesainya Sahnya Perkawinan Orang Tuanya dipandang berdasarkan Hukum Waris Adat Bali merupakan status juga posisi anak astra setara menggunakan anak absah & pula hubungan perdata anak astra menggunakan ayah pada hal hak waris yg mana anak astra mempunyai hak menerima warisan. Berdasarkan output wawancara yg dilakukan dalam lepas 11 Juni 2022 Bpk. I Gusti Ngurah Suyoga (Kelian Adat Br. Bengkel Kediri Tabanan) pada aturan istinorma Bali hak waris anak astra selesainya orang telah tua aslinya menikah opini dia pada aturan istinorma Bali merupakan “Setelah anak sastra itu lahir & dilakukannya suatu perkawinan absah maka hak & statusnya dari ayahnya (purusa) pada aturan istinorma Bali, bila ke 2 orang tua biologisnya kawin absah maka anak tadi nir lagi dianggap anak astra melainkan anak absah pada aturan istinorma Bali.” Dari Hasil wawancara tadi bisa ditegaskan bahwa orang tua biologis yg telah melakukan Perkawinan secara absah maka hak yg dimiliki sang anak astra akan sama misalnya anak absah yg sinkron istinorma Bali yg mengikuti oleh ayah begitu juga hak berdasarkan anak astra tadi terhadap orang tua biologisnya, pada Bali bila ke 2 orang tua biologis melakukan Perkawinan yg sudah mempunyai anak astra wajib disaksikan sang tiga saksi yaitu Saksi Upakara, Saksi Manusa, Saksi Widhi.

##### 2. *Saran*

- a. Diharapkan masyarakat Bali pada umumnya dan masyarakat Tabanan pada khususnya dapat menerima kehadiran Anak Astra. Karena anak Astra adalah manusia biasa, ia pun harus diberi hak atau kesempatan untuk membuktikan dirinya berguna. Tidak hanya hubungan dengan anak Astra, tetapi juga anggota masyarakat yang kemudian mendapatkan hak untuk dilegalkan sebagai anak yang sah adalah negara dan negara yang baik.
- b. Diharapkan lembaga-lembaga masyarakat terkait seperti Parisada Hindu Hindu Dharma yang menyikapi persoalan luasnya praktik Bali sebagai payung bagi masyarakat, dapat berperan dalam memungkinkan masyarakat untuk menikmati keadilan dan kedamaian dalam hidupnya. Dibat aturan yang tegas dan jelas mengenai status anak, mengenai kedudukan hak dan kewajiban anak astra yang baik. Aturan yang dibuat harus sesuai dengan hukum positif dan dibuat secara tertulis.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agus Suarnegara, I Made Suwitra, I. K. S. (2021). Kedudukan Hukum Anak Astra Dalam Hukum Waris Adat Bali Setelah Orang Tua Biologisnya Kawin Sah. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(1).
- Dan, D. F., & Mansyur, I. A. (2020). Dinamika Hukum Waris Adat di Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang. *Media Juris*, 3(2), 119–132.
- Hadikusuma, H. (2012). *Pengantar Hukum Adat*. Bandung.
- Murniti, N. W. (2019). Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Adat Waris Bali (Studi Kasus Di Desa Dukuh Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem). *Jurnal Hukum Agama Hindu*, 3(1).
- Saragih, D. (2006). *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Bandung.
- Soeripto, K. M. R. . (1973). *Beberapa Bab Tentang Hukum Adat Waris Bali*. Jembe.
- Sunggono, B. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta.
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika.
- Widyantha, I. M. (2010). *Kedudukan Hukum Anak Astra Dalam Hukum Waris Adat Bali Setelah Orang Tua Biologisnya Kawin Sah*.
- Wirawan, I. K. (2017). Hukum Adat Bali. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, 66.